



Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pemilihan Kepala Desa Masyarakat Desa Sebakung Taka

Fatekhatus Paramita^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ fhtyprmta@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 7 April 2023;

Revised: 19 April 2023;

Accepted: 24 April 2023.

Kata-kata kunci:

Demokrasi;

Kepala Desa;

Pemilu;

Politik uang;

Subjektif.

: ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah Perilaku Memilih pada Pemilihan Kepala Desa Masyarakat Desa Sebakung Taka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi. Kegiatan dilakukan pengamatan untuk memperoleh data awal mengenai masalah yang dikaji. Informan yang dipilih adalah masyarakat Desa Sebakung Taka yang sudah berusia tujuh belas tahun ke atas, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk. Teknik analisis data yang digunakan dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas analisis yakni meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku memilih masyarakat Desa Sebakung Taka menerima politik uang dan subjektif dalam memilih didasari oleh tindakan rasional tujuan. Masyarakat beransumsi bahwa kedua hal tersebut sebagai tradisi. Politik uang diterima masyarakat dengan anggapan menolak politik uang sama saja dengan menolak rejeki. Sedangkan subjektifitas akan memudahkan mereka untuk menyalurkan aspirasi. Namun ada beberapa masyarakat tidak mendukung politik uang dan suportif dalam memilih pemimpinnya.

Keywords:

Democracy;

Village Head;

General Election;

Money Politic;

Subjective

ABSTRACT

Implementation of Pancasila Democracy in the Election of The Head of Mayarakat Village, Sebakung Taka Village. This study uses a qualitative approach with observations and interviews. The subject of this research is voting behavior in the election of the village head of the Sebakung Taka village community. This research uses qualitative methods by making observations. Observation activities are carried out to obtain preliminary data on the problem being studied. The informants selected are the people of Sebakung Taka Village who are already seventeen years old and above, and have an Identity Card. The data analysis technique used is carried out interactively and lasts continuously until it is complete, until the data is saturated. Analysis activities include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the voting behavior of the people of Sebaung Taka Village accepts money politics and is subjective in choosing based on rational action goals. The society of these two things as a tradition. Money politics is accepted because of the assumption that rejecting fortune is not a good thing. Meanwhile, subjectivity will make it easier for them to channel their aspirations. But on the other hand, the community already has their own candidate criteria without being coerced from money politics.

Copyright © 2023 (Fatekhatus Paramita). All Right Reserved

How to Cite : Paramita, F. (2023). Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pemilihan Kepala Desa Masyarakat Desa Sebakung Taka. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3(2), 39–46. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i6.1315>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pancasila memiliki lima sila yang saling berkaitan dan penting untuk diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia (Wijaya, 2015). Pancasila memiliki tingkatan yaitu pancasila sebagai nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis, selain itu Pancasila juga memiliki nilai moral dan etika yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai Pancasila adalah suatu pedoman yang dirasa paling cocok untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena nilai yang terkandung di dalamnya nya berdasarkan sifat dan perilaku warganya sendiri yang mana di Indonesia terdapat banyak sekali suku dan perbedaan-perbedaan lain yang sangat berpotensi menimbulkan perpecahan. Dengan adanya Pancasila, kehidupan akan tetap berjalan dengan semestinya apabila warganya mengamalkan dengan baik nilai-nilai dari Pancasila tersebut (Gultom, 2021).

Nilai etis yaitu hal hal yang berkaitan dengan kepercayaan, kejujuran, integritas, menjaga- janji dan loyalitas, hormat, otonomi (kemandirian), privasi, martabat, kesopanan, toleransi dan penerimaan, responsibility, akuntabilitas, dan mengejar keunggulan keadilan, kesetaraan, kesama, dan proses hukum (Buda et al., 2020). Faktor-faktor yang diperoleh dari luar memengaruhi erilaku etis, yang mana perilaku etis tersebut akan menentukan kualitas individu, kemudian dijadikan sebagai perilaku yang berprinsip.

Nilai-nilai khas yang diperlukan dalam masyarakat adalah: agama, sikap dan praktik dalam mengajarkan agama yang dianutnya, toleransi terhadap pemeluk agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain yang berbeda. Jujur, tindakan didasarkan pada upaya untuk menjadi orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan dan perbuatan. Toleransi, beda agama, sikap dan tindakan ras, menghargai ras, pikiran, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dengannya; Disiplin, perilaku operasional yang tertib dan kepatuhan terhadap berbagai syarat dan ketentuan; Bekerja keras, bekerja secara sistematis dan mematuhi berbagai aturan dan ketentuan; menjadi kreatif, untuk menciptakan cara atau hasil baru dari sesuatu yang sudah dimiliki; dan mandiri.

Pada Negeri hukum sudah terbuat jaminan kalau hukum dibentuk serta telah ditegakkan cocok dengan prinsip- prinsip demokrasi, sebutan Negeri hukum ialah terjemahan dari *rechstaat*. Konsep tersebut memiliki perbedaan dengan konsep *the rule of law*. Perbandingan keduanya terdapat pada satu sasaran yang utama ialah pengakuan serta proteksi terhadap hak asasi manusia. 3 Prinsip Negeri hukum tidak diperbolehkan serta ditegakkan dengan mengabaikan prinsipprinsip demokrasi serta tidak boleh terbuat, diresmikan, ditafsirkan, serta ditegakkan dengan kekuasaan (*machsaat*) sebab perihal tersebut sudah diatur dalam UndangUndang Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan rakyat yang diberlakukan bagi Undang- undang Bawah yang sudah diimbangi dengan penegasan kalau Negeri Indonesia ialah Negeri hukum yang berkedaulatan rakyat yang demokratis.

Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut *Rule of law* adalah: (1) adanya perlindungan konstitusional; (2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; (3) Pemilihan umum yang bebas; (4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat; (5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi; (6) Pendidikan kewarganegaraan. Ada tidaknya *rule of law* pada suatu negara ditentukan oleh “kenyataan”, apakah rakyat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan adil, baik sesama warga Negara maupun pemerrintah. Untuk membangun kesadar- an di masyarakat maka perlu memasukkan materi instruksional *rule of law* sebagai salah satu materi di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) (Suryaningi, 2016)

Karakter bangsa memiliki andil yang besar dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Karakter bangsa lah yang menjadi penentu keberlangsungan dan pertahanan negara tersebut karena mencakup demokratis, bersikap, cara berfikir, dan bertindak, rasa ingin tahu, berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar; semangat kebangsaan, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan

kelompoknya, tanggung jawab yaitu bagaimana seorang warga negara melaksanakan tugas dan kewajibannya, terhadap negara, diri sendiri, orang lain, dan Tuhan Yang Maha Esa (Mujiwati, 2017).

Semakin tinggi moral pada diri seseorang maka perilaku etis yang dilakukan semakin rendah. Perilaku menyimpang tidak sulit kita temui dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Dapat kita saksikan sendiri bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan yang ada di Indonesia di antaranya : kekerasan dikalangan remaja meningkat, hal ini dapat kita saksikan sendiri dari tayangan televisi yang dapat ditonton oleh berbagai kalangan umur, perang argumentasi, ujaran kebencian, adu domba, memojokkan orang lain dan kata kata kotor baik secara langsung maupun melalui media social tanpa mengedepankan etika dalam berkomunikasi demi kepentingan pribadi bahkan untuk mewujudkan kepentingan kelompok, adanya kelompok-kelompok yang ingin dicap dominan sehingga mereka melakukan tindakan kekerasan, merusak dirinya sendiri dengan alkohol, narkoba, dan seks bebas, sehingga semakin hilangnya pedoman moral baik dan buruk dalam hidupnya, penghormatan kepada orang tua dan guru mulai dilupakan, membudayakan ketidakjujuran, menuntut hak namun tidak melaksanakan kewajiban.

UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik governance yaitu : legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan partisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (finansial), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya. Tetapi UNDP kurang menekankan pada asumsi mengenai superioritas majemuk, multi- partai, sistem orientasi pemilihan umum, dan pemahaman bahwa perbedaan bentuk kewenangan politik dapat dikombinasikan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dengan cara-cara yang berbeda. Hal-hal tersebut juga berkaitan terhadap argumentasi mengenai nilai-nilai kebudayaan yang relatif; sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mungkin bervariasi mengenai respon terhadap perbedaan kumpulan nilai- nilai ekonomi, politik, dan hubungan sosial, atau dalam hal-hal seperti: partisipasi, individualitas, perintah dan kewenangan. UNDP menganggap bahwa good governance dapat diukur dan dibangun dari indikator-indikator yang kompleks dan masing-masing menunjukkan tujuannya. (Suryaningsi, 2016)

Demokrasi dalam makna universal, ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, buat rakyat, sehingga letak kedaulatan terletak ditangan rakyat. Demokrasi di Indonesia bukan demokrasi barat. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi bersumber pada Pancasila selaku kristalisasi nilai- nilai etis serta moral bangsa Indonesia. Faktor “ hikmat kebijaksanaan”, memiliki makna kalau dengan Demokrasi Pancasila, seluruh keputusan serta kebijakan yang diterapkan wajib didasari atas pemikiran seksama dengan memakai ide budi serta nurani. Kata “musyawarah”, ”mufakat” memiliki arti menyatukan seluruh perbandingan, ilham, serta komentar buat menggapai tujuan bersama. Demokrasi Pancasila pula ialah fondasi yang fundamental untuk jaminan hak politik segala rakyat Indonesia (Muhaimin, 2013).

Secara historis, para pendiri negara Indonesia telah mampu menunjukkan bahwa model demokrasi pembangunan solidaritas di negeri ini adalah demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan yang mendukung semangat gotong royong gotong royong. Keputusan Konsensus Doktrin Dasar Ketiga Demokrasi Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan efektif dalam perdebatan populisme. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa persatuan dan kesatuan pemerintah Indonesia diselenggarakan oleh rakyat sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai inilah yang disebut Pancasila.

Salah satu upaya manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya adalah dengan berjuang untuk menegakkan demokrasi. Indonesia sebagai negara Demokrasi Pancasila, perlindungan HAM masyarakatnya menjadi tujuan dan sekaligus prasyarat demi berjalannya demokrasi. Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang tujuan diterjemahkannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma

sosial politik dapat dipertanggungjawabkan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di dalam masyarakat (Gultom, 2019). Dimana prinsip yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab dan memujudkan keadilan bagi seluruh rakyat adalah bentuk pengakuan dan penghormatan kita terhadap HAM pada konsep negara demokrasi Pancasila

Kerangka berpikir demokrasi pancasila merupakan kalau bangsa Indonesia hidup dengan demokrasi liberal, dll, namun lahir serta dilaksanakan dari nilai- nilai luhur serta suku bangsa Indonesia sendiri, ataupun persetujuan bangsa Indonesia. Sistem pemilihan universal baik langsung ataupun tidak langsung sangat berharga untuk Pancasila, sebab Pancasila sendiri ialah pandangan hidup terbuka yang cuma mengendalikan hal- hal mendasar serta penerapannya disesuaikan dengan keadaan sosial politik yang terdapat. Tetapi, nilai- nilai demokrasi Pancasila wajib dimaknai dalam konsep musyawarah segala rakyat bersumber pada gotong royong. Ini melenyapkan kontrol kelompok serta membolehkan kelompok minoritas terwakili baik dalam pemilihan ataupun pengambilan keputusan.

Beberapa literatur diatas masih sangat sedikit yang membahas tentang pengembangan nilai moral, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dikatakan bahwa pemilihan langsung mengarahkan orang ke peluang lebih terlibat dalam prosesnya demokrasi dan demokrasi ada syarat penggunaan dalam prosedur yang benar kemungkinan perubahan otoritas, prosedur sikap terbuka dan tanggung jawab sosial. Partisipasi langsung masyarakat lokal dalam Pilkada aktif secara demokratis. Ini adalah kesempatan bagi komunitas lokal untuk diakui sebagai pemimpin yang demokratis. Masyarakat lokal menjadi kekuatan utama dalam mengawal proses demokrasi (Suparno, 2017). Tujuan penelitian adalah untuk menyelidiki upaya pengembangan nilai moral masyarakat Desa Sebakung Taka, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dalam pemilu kepala desa.

Schaffer menyatakan setidaknya ada empat jenis motivasi mengapa mereka termasuk pemilih politik uang dan menerima usulan kebijakan moneter. Pertama kebutuhan ekonomi jangka pendek, pemilih melihat kepentingan pribadi. Kedua, kemungkinan serangan balik oleh kandidat jika pemilih menolak tawaran politik. Ketiga, perasaan berhutang mediator pribadi mereka (kelompok sukses) Siapa yang memberi uang atau memberikan suatu produk kepada masyarakat calon pemilih. Keempat, keyakinan terhadap kebijakan moneter itu adalah tanda kebajikan atau bukti kesadaran pemilih. Alasan ketigalah yang menjadikan sulit untuk menyingkirkan kebijakan moneter.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi. Kegiatan dilakukan pengamatan untuk memperoleh data awal mengenai masalah yang dikaji. Informan yang dipilih adalah masyarakat Desa Sebakung Taka yang sudah berusia tujuh belas tahun ke atas, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk. Teknik analisis data yang digunakan dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas analisis yakni meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sehingga dalam mengumpulkan data dijalani dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan mendeskripsikan mengenai perilaku memilih dalam pemilihan kepala Desa di Desa Sebakung Taka, Kabupaten Paser.

Hasil dan Pembahasan

Kriteria Kepala Desa yang diinginkan oleh warga. Kriteria kepala desa adalah karakter yang diinginkan masyarakat sebagai patokan untuk memilih bagi calon Kepala Desa. Kriteria kepala desa berbeda disetiap masyarakat. Dalam pemilihan umum, sebelum dan sesudahnya setiap calon akan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk meyakinkan masyarakat dan memilihnya pada pemilihan umum.

Tabel 1. Kriteria kepala desa yang diinginkan warga

Nama informan	Pekerjaan	Kriteria
SY	PNS	Jujur Dan Amanah Ber-Attitude Baik Berpendidikan Jiwa Sosial Tinggi Dan Bermasyarakat Agamis
NS	Petani	Berpendidikan Tinggi Memiliki Sifat Rakyat Agamis Jujur
TF	Mahasiswa	Berpendidikan Tinggi Memiliki Sifat Rakyat Memiliki Attitude Yang Baik Jujur Dan Amanah Fokus Pada Pembangunan Desa
DR	Petani	Mensejahterakan Petani Memiliki Sifat Rakyat Memberi Uang Kampanye Berpendidikan Tinggi
TT	Petani	Anak Dari Kepala Desa Yang Sebelumnya Memiliki Sifat Rakyat Jujur Adil Memberi Uang Kampanye

Sumber : olahan penulis

Bersumber pada pernyataan yang di informasikan oleh informan, kalau kepribadian yang dipunyai oleh tiap- tiap kandidat bisa dikenal cocok dengan kesehariannya. Kehidupan tiap hari dengan warga ataupun aktivitas yang kerap terjalin dengan warga serta terdapatnya kontak komunikasi tiap hari, warga bisa memperhitungkan sendiri kepribadian tiap- tiap calon. Calon kepala desa yang berpendidikan besar pasti sangat dinantikan oleh warga. Tetapi, di samping itu, orang lebih menghargai sikap serta wujud keseharian mereka. Karakter calon pemimpin teruji jadi evaluasi berarti warga tidak hanya pembelajaran besar. Bagi Weber, metode terbaik buat menguasai ciri seorang ataupun kelompok merupakan dengan menghargai sikap orang. Warga desa menguasai identitas calon kepala desa yang sudah diketahui tadinya, dalam aktivitas kemasyarakatan. Dengan demikian, warga dalam memilah mempunyai kriteriakriteria berbeda- beda buat tiap calon. Seluruh masyarakat yang kami wawancara menanggapi kalau orang yang mereka mau jadi kepala desa merupakan orang yang baik serta sangat terkenal. Mereka pula menginginkan kepala desa yang terlatih. Ini sebab pembelajaran besar bisa membuat perbandingan untuk desa. Dengan minimum pembelajaran besar seorang sanggup membagikan ilmu kepada orang yang belum mengenyam pembelajaran besar.

Alasan warga memilih menerima politik uang. Warga tidak sepenuhnya menampik adanya kebijakan moneter dari para paslon. Padahal, mereka sudah mengetahui latar belakang masing masing paslon. Ini sudah seperti kebiasaan turun temurun. Meskipun warga tahu itu tidak benar, warga terus menerimanya dengan dalih bahwa tidak benar menolak harta. Alasan tersebut juga akan mempengaruhi tindakan pemilih untuk membenarkan tindakannya dan tidak menimbulkan masalah. Ini adalah argumen yang menarik dan dapat diamati tentang bagaimana individu bertindak menggunakan rasionalitas. Selain alasan yang tidak menguntungkan, ada juga pendapat warga yang ke TPU harus punya uang jajan dulu. Itu berarti orang yang memilih harus mahal. Jadi kandidat dapat menggunakan dalih itu untuk memberikan kebijakan moneter kepada pemilih. Seolah-olah itu adalah proses yang

memakan waktu untuk masuk ke TPU, dan waktu yang dibutuhkan juga harus diapresiasi. Pilih juga beranggapan bahwa uang yang diberikan adalah uang saku dan tidak mengikat siapapun yang terpilih di TPU.

Motif masyarakat terkait politik uang calon kepala desa. Kebijakan moneter dalam setiap pemilihan umum adalah hal yang wajar dan lumrah. Menurut Weber, berdasarkan teori rasionalitas atau aksi sosial, para pemilih Pilkada menggunakan cara mereka memilih desa terlepas dari jumlah pemilih yang mereka terima (Putri et al., 2020) Karena setiap calon walikota memberikan orang yang berbeda-beda yang memilihnya. Dari sudut pandang masyarakat, melihat adanya fenomena kebijakan moneter yang umum, menurut masyarakat, mengingkari rejeki orang adalah tindakan yang buruk. Lihatlah teori yang dikemukakan oleh Weber, yang membahas empat tindakan sosial yang memiliki hubungan dengan motif seseorang dalam bertindak. Sehingga pemilih akan menggunakan hak pilihnya secara rasional, tanpa mengutamakan kebijakan moneter yang diterimanya.

Dalam penelitian terlihat warga melakukan beberapa Tindakan sosial. Tindakan tradisional, tindakan yang dilakukan oleh seseorang karena kebiasaan yang terjadi setiap kali pemilihan diadakan di Desa Sebakung Taka. Selalu ada tradisi bahwa seseorang yang datang ke TPU membutuhkan uang jajan. Oleh karena itu, calon potensial menggunakan metode ini untuk menggairahkan hati manusia. Kemudian tindakan rasional instrumental, sebuah kebiasaan yang diwarisi dari setiap calon untuk mencalonkan kepala desa setempat sebelumnya. Karenanya, kebiasaan itu diteruskan ke kandidat berikutnya. Jadi orang-orang seperti itu juga mewarisi kebiasaan mendapatkan uang atau sesuatu yang baik yang dianggap uang sangat mahal di setiap pemilihan untuk memberikan suara mereka. Tindakan afektif didasarkan pada emosi yang dimiliki seseorang saat bertindak. Sikap ini mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan seseorang. Begitu pula dengan masyarakat yang menjadi pengemban tradisi melalui kebiasaan yang berkembang. Pemahaman umum tentang kebijakan moneter tersebar luas. Rasionalitas instrumental mengacu pada kesadaran bahwa seseorang akan melawan kebiasaan yang sudah ada.

Tradisi yang muncul dari kebiasaan masih dapat eksis hingga saat ini dan berkembang lebih lanjut. Calon Kepala Desa diharapkan memiliki aktivitas sosial yang tinggi setiap hari, berinteraksi dengan banyak orang, dan memiliki hubungan tidak hanya dalam konteks desa setempat. Berdasarkan hasil data dalam penelitian ini dilihat dari tingkat ekonomi masyarakat setempat. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian mata pencaharian masyarakat setempat berasal dari petani pangan. Namun, beberapa di antaranya juga memiliki lahan yang luas sebagai media tumbuh tanaman. Masyarakat yang bermata pencaharian sehari-hari hanya sebagai petani menjadi salah satu faktor calon kepala desa menarik perhatian masyarakat. Masyarakat merupakan aspek terpenting dari pemilihan umum (pemilu) karena suaranya menentukan calon yang akan dipilih. Oleh karena itu, dalam setiap pemilu atau pesta rakyat, pasangan calon memberikan sesuatu kepada calon seperti uang dan kebutuhan sehari-hari. Tindakan Tindakan yang ada memungkinkan peneliti untuk memahami motif dan tujuan masyarakat ketika mempertimbangkan sesuatu yang mempengaruhi tindakan orang lain.

Alasan warga memilih calon kepala desa secara subjektif. Warga setempat berpendapat bahwa seseorang yang telah dikenal lebih dapat dipercaya karena sudah mengenal baik buruknya orang tersebut. Sebagaimana masyarakat justru cenderung untuk akan memilih calon kepala desa yang berasal dari lingkungan terdekatnya seperti tokoh terkenal atau saudara. Keberhasilan kepemimpinan akan sangat tergantung kepada tiga unsur yang meliputi syarat, watak, ciri, gaya, sifat, prinsip, teknik, asas, dan jenis kepemimpinan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kepemimpinan. Kepemimpinan akan berjalan efektif, disegani, dan memiliki derajat yang tinggi apabila seorang pemimpin memiliki tiga kelebihan, yakni kelebihan dalam bidang rasio/intelektual (pengetahuan tentang tujuan organisasi, asas-asas organisasi, cara memutar roda organisasi secara efisien, dan tercapainya tujuan organisasi secara maksimal), kelebihan dalam bidang rohani (keluhuran budi pekerti, ketinggian moralitas, dan kesederhanaan watak), dan kelebihan dalam bidang jasmani (badan/ fisik yang sehat dan memungkinkan

untuk menjadi contoh dalam prestasi sehari-hari) (Setiawan & Fauzi, 2019). Namun sebagian warga Desa Sebakung Taka tidak memperhatikan teori-teori yang ada untuk menentukan pilihan pemiminya didesa dengan dalih harus mendukung orang terdekat. Ada juga yang berspekulasi bahwa anak dari tokoh politik yang menjabat harus didukung karena pasti sudah belajar banyak dari orang tuanya. Hal ini secara tidak langsung mengarah pada politik dinasti.

Mengapa berbagai kecurangan dapat terjadi? Tidak terdapatnya pelapor yang melaksanakan pelaporan secara mekanisme bersumber pada peraturan yang berlaku. Semacam pelapor tidak tiba langsung ke kantor Bawaslu, pelapor tidak menulis laporannya di form B1 (Formulir penerimaan laporan) dan tidak membuat ciri fakta di form B3 (Formulir ciri fakta penerimaan laporan). 2. Minimnya perlengkapan fakta buat memberi tahu permasalahan yang terdapat di lapangan. Dalam menindak lanjuti hasil penemuan pelanggaran perlengkapan peraga kampanye, Bawaslu wajib memiliki fakta yang konkrit cocok dengan tata metode tindak lanjut dugaan pelanggaran. 3. Tidak percayanya warga terhadap Bawaslu sebab terdapatnya isu kalau Bawaslu tidak netral jadi warga memiliki pemikiran tidak yakin kepada bawaslu disebabkan mereka berpikiran kalau tiap warga melaksanakan pelaporan tidak hendak di proses. 4. Banyak metode parpol mencari celah buat menjauhi peraturan pelanggaran

Simpulan

Implikasi dari analisis data tersebut adalah bahwa perilaku masyarakat Desa Sebakung Taka Kecamatan Long Kali didasarkan pada tindakan tradisional dan tindakan rasional instrumental yang tidak sejalan dengan kemajuan demokrasi. Penghapusan kebijakan moneter subjektif dan perilaku elektoral dapat dicapai melalui sosialisasi dan penguatan keamanan. Warga perlu dididik tentang konsekuensi dari praktik kebijakan moneter dan konsekuensi negatif yang dapat ditanggung oleh manajer yang berkualitas buruk. Tradisi kebijakan moneter harus dikritisi dalam skala kecil, dimulai dari lingkungan, agar tradisi tersebut tidak dilestarikan dan dilestarikan di masyarakat. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang dipilih secara sadar oleh rakyat, tanpa kebijakan moneter berdasarkan konsekuensi.

Referensi

- Buda, M. Y. Ia, Mahsuni, A. W., & Afifudin. (2020). Pengaruh Pemahaman Kode Etik, Nilai Etis, Prinsip Moral dan Kompetensi Terhadap Perilaku Etis (Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Malang. *E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Bandung*, 09(02), 1–13.
- Dedi Irawan, “Studi Politik Uang (money politik) dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 (Studi Kasus di kelurahan Sempaja selatan)”, *eJournal Ilmu Pemerintahan* vol. 3 no. 4, 2015
- Edward Aspinnall, Noor Rohman, Ahmad Zainul Hamdi, Rubaidi and Zusiana Elly Triantini, *Vote Buying In Indonesia: Candidate Strategies, Market Logic And Effectiveness*, *Journal of East Asian Studies*, 2017.
- Eep Saefulloh Fatah, *Mandat, Perwakilan dan Demokrasi: Semacam Pengantar*, dalam Taufiq Wardi dan Ade Indra Chaniago (editor), *Sindrom Kuasa: Ancaman Sistem Politik Demokrasi*, Democratic Institute, Jakarta, 2005.
- Gultom, A. (2021). Implementasi pancasila dalam menjaga eksistensi bangsa. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 30(1), 55-66.
- Gultom, A. F. (2019). *Metafisika Kebersamaan Dalam Lensa Gabriel Marcel*. Antropologi Metafisika & Isu-Isu Kekinian, 1.
- Hamdan Zoelva, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3, September 2013, Jakarta.
- Iwan Rois dan Ratna Harawati, “Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam rangka Mewujudkan Integritas Pemilu” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, vol. 7 no. 2, 2018.
- Jailani. (2015), *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, *Jurnal Inovatif*, Vol. III, (No. I). pp 134-147. Khairazi, F. (2015), *Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di indonesia*, *Jurnal Inovatif*, Vol. VIII, (No.1), pp 72-94

- LPPM Universitas AlMuslim Kabupaten Bireuen Aceh. (2015). Money Politic dalam Pemilu 2014 di Kabupaten Bireuen Aceh. KIP kabupaten Bireuen Aceh dan LPPM Universitas AlMuslim.
- Muhaimin, H. (2013). Indonesia Now: Between Pancasila and Crisis of Democracy in Indonesia. *International Journal for Public Management and Public Development*, Vol. 1, (No.1), pp. 22-37.
- Mujiwati, Y. (2017). Pendidikan karakter dalam pembangunan bangsa. *Jurnal Ilmiah Edukasi & Sosial*, 8(2), 165–170.
- Nuridin, Ali. (2014). Politik Uang dan Perilaku Memilih dalam Pemilihan Gubernur Banten 2011 di Kabupaten Pandeglang. Disertasi Pasca Sarjana Universitas Padjadajaran
- Putra, Muhammad A. (2015), Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, (No. 3), pp 256-292.
- Putri, M. I. D., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., & Nuriyah, S. (2020). Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(2), 72. <https://doi.org/10.36451/j.isip.v17i2.46>
- Ridlwan, Z. (2012), Negera Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5, (No.2), pp 141-152
- Schaffer, F.C and Schedler, A. (2007). “What is Vote Buying”, in F.C. Schaffer (ed), *Election Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*, Lynne Rienner Publishers, Boulder, pp. 17-30.
- Setiawan, A., & Fauzi, E. A. (2019). Etika Kepemimpinan Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia. 1(1), 1–12.
- Simamora, J. (2014), Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, (No. 3). pp 548-561
- Sudrajat, A. (2016), Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah, Vol 8, (No. 1). pp 1-17.
- Suparno, B. (2017). The Interpretation Of Democracy On Indonesians Regional Election. *International Journal of Scientific & Technology Research*, Vol. 6, (No. 8), pp. 26–30.
- Ulum, Muhammad B. (2019). How Democracy Is Election? Reassessing Article 18 (4) of the 1945 Constitution and Its Implication To the Regional Head Election in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, (No. 2), pp. 315– 332.
- Usmam dan Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, *Undang Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 1, 2018
- Wijaya, Made H. (2015), Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Advokasi* Vol. 5, (No. 2). pp 199-213.
- Yunus, Rasid. (2014). Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris Tentang Huyula. Yogyakarta: Deepublish.